BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 71 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan wujud Pertanggungjawaban Bupati terhadap Pelaksanaan APBD setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 7);

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyusun Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

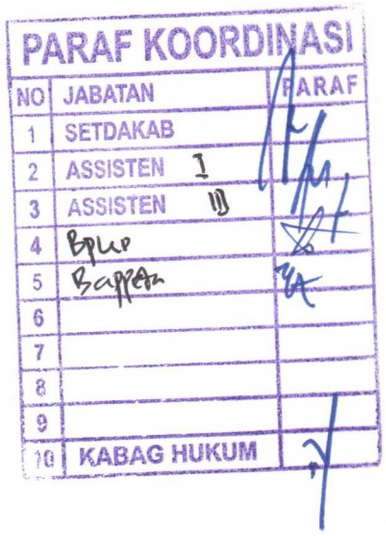
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/[illegible]/KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab	Wakil Ketua
3.	Kepala BPKD	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Akuntansi BPKD	Wakil Sekretaris
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Kepala Bappeda	Anggota
8.	Sekretaris BPKD	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Anggota
12.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD	Anggota
13.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD	Anggota
14.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD	Anggota
15.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan BPKD	Anggota
16.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum	Anggota
17.	Kasubbid Pelaporan Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
18.	Kasubbid Akuntansi Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
19.	Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
20.	Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah Bidang Barang Milik Daerah BPKD	Anggota
21.	Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKD	Anggota
22.	Staf Pelaporan Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
23.	Staf BPKD Kabupaten Lampung Barat.	Pengolah Data

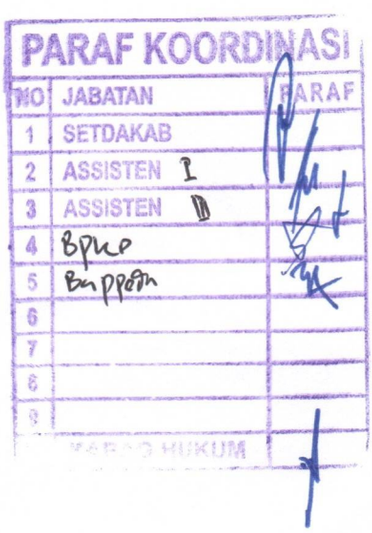

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS